



PENETAPAN

Nomor 800/Pdt.G/2018/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sumiati binti A. Halik, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Simpasai RT.005 RW. 003 Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Anton bin Muhtar, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Di Lingkungan Simpasai RT.005 RW. 003 Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu,, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 dengan register perkara Nomor 800/Pdt.G/2018/PA.Dp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2008 di Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor

Hlm. 1 dari 6 Hlm.
Put. No. 0800/Pdt.G/2018/PA.Dp



Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, nomor 486/20/XII/2008 tertanggal 16 Desember 2008 ;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Simpasai selama 3 tahun, kemudian pindah di rumah milik bersama di alamat Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. Mina Amelia Damayanti (P) umur 9 tahun;
 - b. Muhammad Jafran (L) umur 2 tahun,sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak bulan Juli 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat sejak bulan 07 November 2018;
 - b. Tergugat suka berpacaran dengan perempuan lain yang bernama Eva orang Madura, dan setiap kali ada pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat suka memukul Penggugat;
 - c. Tergugat suka meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang larut malam tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2018 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Penggugat, namun tidak berhasil;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 6 Hlm.
Put. No. 0800/Pdt.G/2018/PA.Dp



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Anton bin Muhtar**) terhadap Penggugat (**Sumiati binti A. Halik**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim menjelaskan upaya mediasi yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa para pihak telah menempuh upaya mediasi dengan bantuan Mediator Hakim Pengadilan Agama Dompu bernama Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H., namun sesuai dengan laporan mediator tanggal 17 Desember 2018, menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pada sidang tanggal 15 Januari 2019, Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan ternyata upaya damai tersebut berhasil. Penggugat dan Tergugat menyatakan bersedia untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Bahwa oleh karena Penggugat mengaku bersedia untuk berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Hlm. 3 dari 6 Hlm.
Put. No. 0800/Pdt.G/2018/PA.Dp



Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan terakhirnya Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata Penggugat dan Tergugat menyampaikan rumah tangganya telah rukun sejak adanya upaya mediasi;

Menimbang, bahwa para pihak setelah menempuh upaya mediasi dengan bantuan Mediator Hakim Pengadilan Agama Dompu bernama Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H., namun sesuai dengan laporan mediator tanggal 17 Desember 2018, menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sidang tanggal 15 Januari 2019, Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan ternyata upaya damai tersebut berhasil. Penggugat dan Tergugat menyatakan bersedia untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengaku bersedia untuk berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Hlm. 4 dari 6 Hlm.
Put. No. 0800/Pdt.G/2018/PA.Dp



Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar bersedia untuk kembali rukun, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan perkara a quo, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0800/Pdt.G/2018/PA.Dp. dari Penggugat ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (*empat ratus sebelas ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Dompu yang dilangsungkan pada **hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 8 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah**, oleh kami Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.H.I., M.H. dan Harisman, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang

Hlm. 5 dari 6 Hlm.
Put. No. 0800/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Subhan, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

HARISMAN, S.H.I

SUBHAN, S.H.

Hlm. 6 dari 6 Hlm.
Put. No. 0800/Pdt.G/2018/PA.Dp